

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus melakukan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti memberi pelayanan kepada masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban negara, serta penegakan hukum yang adil. Agar terpenuhinya pembangunan negara, maka diperlukannya penerimaan negara (sumber pendapatan negara) yang berasal dari iuran rakyat yang dapat diwujudkan melalui kewajiban membayar pajak. Sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, sebab semakin besarnya pengeluaran pemerintah menggunakan pembiayaan negara, maka semakin besar juga tuntutan terhadap peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak.

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga berperan penting dalam mengatur kebijakan yang akan dijalankan pemerintah di sektor keuangan seperti sosial dan ekonomi, bahkan di luar sektor keuangan seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Adapun persentase realisasi penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjadi salah satu sumber pembangunan negara dapat ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	58,837	331,92	93,36%
2020	1.072,37	81,83	91,56%
2021	1.294,26	1.060,83	81,96%
2022	1.355,20	1.105,81	81,60%

Sumber : LAKIN 2023 Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id

Berdasarkan tabel 1.1, di tahun 2019 target penerimaan pajak mencapai 58,837 triliun, akan tetapi realisasi yang tercapai hanya 331,92 triliun. Walaupun capaian tersebut hanya 93,36% dari target, masih terdapat selisih yang cukup signifikan antara target dengan realisasi. Lalu, di tahun 2020 hingga 2022 target penerimaan pajak mengalami penurunan yang signifikan. Dimana untuk tahun 2022, target penerimaan pajaknya sebesar 1.355,20 triliun dengan realisasi yang tercapai hanya 1.105,81 triliun, sehingga capaian tahun 2022 hanya mencapai 81,60% dari target yang berarti terjadinya penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak masih belum memenuhi target yang sudah ditetapkan, sebab masih rendahnya kesadaran masyarakat sehingga tidak berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, serta masih banyaknya masyarakat yang menganggap membayar pajak bukanlah sebuah kewajiban melainkan sebuah penajahan (pajakku.com, 2020). Padahal pada faktanya, melalui penerimaan dari sektor pajak, penghasilan masyarakat dikembalikan dengan bentuk fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat (Wardani et al., 2023). Selain itu beberapa wajib pajak di Indonesia masih belum mengetahui tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), masih sulitnya menghitung dan melaporkan atau menyampaikan SPT nya (Putri et al., 2023), masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar

pajak terutangya secara berturut-turut (Pratiwi & Sofya, 2023), serta masih terdapat wajib pajak menganggap sulit dan rumitnya lapor SPT dengan e-filling sehingga menjadikan orang malas melapor (Pratama & Nurhayati, 2020).

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak ketika mampu memenuhi serta menjalankan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya termasuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Daeng, 2021). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 bahwa kepatuhan wajib pajak atau wajib pajak yang patuh diartikan melalui tepat waktu dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam lima tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali dalam memperoleh izin dalam mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan melakukan pelanggaran pajak lainnya. Selain itu, seorang wajib pajak dikatakan patuh dalam perpajakannya ialah pada saat mereka mempunyai kesadaran melaporkan kewajiban pajaknya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, memahami seluruh peraturan perundang-undangan, cara menghitung pajak, cara mengisi formulir pajak, cara melaporkan SPT, serta tidak terlambat dalam membayar pajak (Tambun & Ananda, 2022) (Wardani et al., 2023).

Di Kabupaten Kuningan, menurut dari data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan, terdapat realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Kuningan pada tahun 2018-2022 mampu dilihat melalui tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak di Kabupaten Kuningan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
2018	692.610.012.000	671.378.012.458	96,93%
2019	823.052.128.000	672.329.201.121	81,68%
2020	602.148.614.000	557.163.662.141	92,52%
2021	559.929.376.000	497.884.870.926	88,91%
2022	567.076.463.000	518.896.443.572	91,50%

Sumber : KPP Pratama Kuningan (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2018-2022 realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Kuningan tidak sesuai target yang telah

ditetapkan. Yang mana di tahun 2018 target realisasi penerimaan pajaknya yaitu 692.610.012.000 sedangkan realisasi penerimaan pajaknya yaitu 671.378.012.458 atau sekitar 96,93%. Dan di tahun 2022, target realisasi penerimaan pajaknya yaitu 567.076.463.000 sedangkan realisasi penerimaan pajaknya yaitu 518.896.443.572 atau sekitar 91,50% yang mana terjadinya peningkatan. Meskipun terjadinya peningkatan, akan tetapi hal ini dapat dilihat dan disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Kuningan selama 5 tahun terakhir tersebut, tidak ada satu tahun pun yang memenuhi target dan capaian 100%. Sehingga dapat dikatakan bahwa target penerimaan pajak di Kabupaten Kuningan masih belum pernah tercapai.

Selain itu, di Kabupaten Kuningan juga terdapat kepatuhan wajib pajak yang mampu dilihat selain berdasarkan persentase realisasi penerimaan pajak, yaitu dapat dilihat pula melalui jumlah wajib pajak yang terdaftar, yang membayar pajak, dan yang melaporkan SPT nya. Dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayarkan Pajaknya di Kabupaten Kuningan

Tahun	WPOP yang Terdaftar	WPOP yang Bayar Pajak	Capaian	WPOP yang Tidak Bayar Pajak
2018	128.749	59.222	46%	79.527
2019	143.663	57.341	40%	102.322
2020	243.600	46.137	19%	207.463
2021	258.302	44.562	17%	233.740
2022	274.350	36.123	13%	258.227

Sumber : KPP Pratama Kuningan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.3, bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kabupaten Kuningan dari tahun 2018 yaitu 128.749 hingga 2022 yaitu 274.350. Yang artinya, jumlah kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya semakin meningkat. Akan tetapi, WPOP yang bayar pajak pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami penurunan. Seperti di tahun 2018, WPOP yang bayar pajak mencapai 59.222 yaitu

sekitar 46%. Hingga pada tahun 2022, WPOP yang bayar pajak hanya mencapai 36.123 yaitu hanya sekitar 13%. Sehingga, data tersebut mengungkapkan bahwa masih meningkatnya ketidakpatuhan WPOP dalam membayarkan pajaknya dari tahun ke tahun. Seperti di tahun 2018, terdapat WPOP yang tidak patuh bayar pajak sebanyak 79.527 dan meningkat di tahun 2022 yaitu mencapai 258.227.

Tabel 1.4
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPTnya di Kabupaten Kuningan

Tahun	WPOP yang Terdaftar	WPOP yang Laport SPT	Capaian	WPOP yang Tidak Laport SPT
2018	128.749	33.027	26%	95.722
2019	143.663	31.192	22%	112.471
2020	243.600	39.320	16%	204.280
2021	258.302	32.661	13%	225.641
2022	274.350	28.558	10%	245.792

Sumber : KPP Pratama Kuningan (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.4, bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kabupaten Kuningan dari tahun 2018 yaitu 128.749 hingga 2022 yaitu 274.350. Yang artinya, jumlah kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya semakin meningkat. Akan tetapi, terjadinya fluktuasi selama empat tahun terakhir di sela-sela jumlah WPOP yang terdaftar mengalami peningkatan. Seperti di tahun 2018, WPOP yang lapor SPT mencapai 33.027 yaitu sekitar 26% dari total WPOP yang terdaftar. Dan di tahun 2021, terjadinya penurunan drastis pada WPOP yang lapor SPT menjadi 32.661 yaitu sekitar 13% dari total WPOP yang terdaftar. Meskipun di tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan pada tingkat WPOP yang lapor SPT, tetapi masih terbilang rendah karena sekitar 16% saja. Sehingga, data tersebut mengungkapkan bahwa masih meningkatnya ketidakpatuhan SPT pada WPOP dari tahun ke tahun. Seperti di tahun 2018, terdapat WPOP yang tidak patuh lapor SPT sebanyak 95.722 dan meningkat di tahun 2022 yaitu mencapai 245.792.

Dari data tersebut, masih perlu ditingkatkannya kepatuhan WPOP di Kabupaten Kuningan. Maka, Pemerintah perlu mengambil peran dalam meningkatkan penerimaan pajak agar tingkat kepatuhan pajak pun dapat meningkat. Menurut Mangoting & Sadjiarto (2013) serta Novita & Frederica (2023) bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WPOP ialah literasi pajak, kesadaran wajib pajak, digitalisasi layanan pajak, dan sosialisasi perpajakan.

Literasi pajak adalah sebuah pengetahuan dan pemahaman dalam perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak serta bagaimana wajib pajak itu sendiri dapat menindaklanjuti pengetahuan yang dimilikinya (News, 2018). Dalam penelitian Ibda (2019), konsep literasi pajak sama seperti program Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu edukasi sadar pajak. Dengan program tersebut, akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dan dapat menciptakan masyarakat sadar pajak (Yuliatric & Fauzi, 2020). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sari (2019) bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian Nistiana et al., (2023) bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Indria (2022), bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah situasi wajib pajak dalam mengetahui, mentaati ketentuan pajak yang berlaku, dan terdapat kesungguhan bahkan keinginan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Wardani & Kartikasari, 2020). Adapun bentuk kesadaran pajak ialah sikap bersukarela dan sadar penuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, sehingga hal tersebut berbentuk solidaritas kebangsaan dalam membangun perekonomian negara. Kesadaran perpajakan akan muncul pada diri wajib itu sendiri jika memiliki pengetahuan dan pemahaman pajak yang baik, sehingga menjadikan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Nabila & Rahmawati, 2021).

Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin baik juga pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian

Rusady & Mildawati (2020) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian Amalia (2020) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian Hidayat (2022) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi layanan pajak adalah salah satu inovasi fasilitas aplikasi layanan pajak berbasis digital (online) yang ditetapkan pemerintah guna meningkatkan pelayanan pajak dan memudahkan wajib pajak dalam meminimalisir biaya, melaporkan SPT nya, serta meningkatkan dan menjadikan wajib pajak patuh serta disiplin (Tambun et al., 2020) (Wulandari, 2021). Selain itu, digitalisasi layanan pajak ini juga penting dalam kepatuhan pajak karena, mempermudah pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan wajib pajak melalui laman resmi DJP, serta dapat memudahkan prosedur pelayanan (informasi dan administrasi) perpajakan dengan tanpa perlu tatap muka secara langsung atau bisa dilakukan di rumah kapanpun dan dimanapun, serta pengetahuan wajib pajak dapat meningkat sehingga penerimaan dan kepatuhan pajak pun akan berjalan efektif dan efisien (Fitria et al., 2022). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi (2023) bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian Iswanto (2023) bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian Tambun et al., (2020) bahwa digital taxation tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian, sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan guna memberi informasi terkait perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan ini penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, sebab informasi terkait perpajakan tersampaikan ke masyarakat (wajib pajak) secara menyeluruh hingga mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak. Upaya yang dilakukan DJP memperkenalkan dunia perpajakan ialah dengan mensosialisasikan perpajakan secara online ataupun offline (Ardika, 2023) (Iswanto, 2023). Sehingga, semakin seringnya otoritas pajak melakukan

sosialisasi perpajakan, maka pengetahuan bahkan kesadaran terkait perpajakan akan semakin meningkat. Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (Hartinah et al., 2022). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Zaikin et al., (2022) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian Boediono et al., (2019) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, bereda dengan hasil penelitian Devi (2019) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adanya ketidak konsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kuningan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, bahwa ditemukan masalah dalam penelitian ini yaitu masih terdapat ketidakpatuhan wajib pajak di Kabupaten Kuningan. Maka, atas dasar tersebut rumusan masalah di penelitian ini yaitu :

1. Adakah pengaruh literasi pajak, kesadaran wajib pajak, digitalisasi layanan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta empiris berupa model yang dapat menjelaskan :

1. Pengaruh literasi pajak, kesadaran wajib pajak, digitalisasi layanan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kuningan.
2. Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kuningan.
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kuningan.
4. Pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kuningan.
5. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kuningan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Bagi Dirjen Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan informasi bagi DJP agar terus memberikan edukasi atau pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak, serta pentingnya digitalisasi layanan pajak.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuningan yaitu sebagai bahan masukan bahkan informasi positif dan bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, diharapkan KPP terus melakukan edukasi dan mengoptimalkan digitalisasi layanan pajak yang sudah ada agar penerimaan pajak semakin meningkat.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan wajib pajak lebih paham akan pentingnya kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakannya, serta mampu mengembangkan pengetahuan di bidang perpajakan dan pengaplikasian digitalisasi layanan pajak. Sehingga, mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, wawasan, perbandingan/rujukan, bahkan acuan sebagai referensi untuk pihak yang akan meneliti dengan tema sejenis dan dapat melakukan pengembangan terkait dengan tema yang sama.

1.4.2 Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi tentang perpajakan terutama terkait pengaruh literasi pajak, kesadaran wajib pajak, digitalisasi layanan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.